

PENETAPAN – BUPATI-TERPILIH

Kpts 2 TAHUN 2025 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR 2 TAHUN 202 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No.6 Tahun 2020, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024, untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU-BUP-XXIII/2025, Berita Acara Nomor 6/PL.02.7-BA/6110/2/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Melawi Tahun 2024, .
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 1349 Tahun 2024.
 - Dalam keputusan ini Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Nomor Urut 2 (Dua) Sdr. H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Sdr. Malin, S.H. dengan perolehan suara sebanyak 88.083 (Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Tiga) suara atau 66,59% (enam puluh enam koma lima puluh sembilan persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Melawi Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Februari 2025.
 - Lamp - Hlm.